



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Besaran Rincian Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13
Seri E Nomor Seri 9);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dana BHPRD adalah dana yang dialokasikan untuk setiap desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah realisasi dana yang diterima Pemerintah Daerah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas Desa.
20. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
21. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II ALOKASI DANA DESA (ADD) dan BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Penyediaan ADD dan dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa; dan
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Sasaran penerima ADD dan dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sasaran program yang ingin dicapai adalah untuk:
- a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. meningkatkan pembinaan masyarakat desa; dan
 - d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pengalokasian ADD dan dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, adil dan merata.

Bagian Kedua Asas Pengelolaan ADD dan Dana BHPRD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPRD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APBDesa.

Bagian Ketiga Besaran Rincian dan Persentasi Alokasi ADD dan BHPRD

Pasal 4

Besaran Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

Besaran Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa dihitung dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD yang dialokasikan untuk setiap desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penyaluran ADD yang bersumber dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan serta letak kesulitan geografis desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besaran BHPRD yang dialokasikan untuk setiap desa, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) per tahun dari realisasi penerimaan dana BHPRD yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Penyaluran dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perhitungan, sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan serta letak kesulitan geografis desa.

BAB III
FORMULASI PERHITUNGAN
BESARAN RINCIAN ADD DAN BHPRD

Pasal 8

- (1) ADD dan dana DBHPRD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan formulasi berdasarkan perhitungan asas:
 - a. asas merata adalah bagian ADD dan BHPRD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Minimum (BHPRDM).

b. asas adil adalah bagian ADD dan BHPRD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BD_x) dan DBHPRD_x yang dihitung berdasarkan nilai bobot atas Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP).

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Alokasi Dana Desa (ADD_x) setiap Desa yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{ADDX} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

- (3) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD_x) setiap Desa yaitu Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Minimum (BHPRDM) ditambah dengan Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{BHPRD}_x = (\text{BHPRDM} + \text{BHPRDP})$$

Pasal 9

- (1) ADD setiap Desa dihitung berdasarkan:
- Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah total ADD; dan
 - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ADD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (BD_x).
- (2) Alokasi Dana BHPRD, dihitung berdasarkan:
- Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah total Dana BHPRD yang terealisasi; dan
 - Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (DBHPRDP) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah DBHPRD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (DBHPRD_x).
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut "Bagian Formula"), dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Bagian formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :

Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa = $(ADDx/DBHPRDx \text{ Kabupaten HSU} - \text{Alokasi Dasar}) \times [(25\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten HSU}) + (35\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten HSU}) + (10\% \times \text{rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten HSU}) + (30\% \times \text{rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten HSU})]$

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
ADD DAN DANA BHPRD
Pasal 10

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dan Dana BHPRD dilakukan melalui Bank Umum yang ditetapkan Bupati.
- (2) Seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas`Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dalam APBDesa kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (3) Penyaluran dan pencairan ADD dan DBHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Fotocopy Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan dana Tahap I oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kepada Bank yang ditetapkan, melalui dan diketahui Camat yang bersangkutan;
 - b. Surat pengantar dan Pernyataan evaluasi hasil kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat kepada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dievaluasi, dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy Peraturan Desa tentang :
 - a) RPJM Desa;
 - b) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa); dan
 - c) APBDesa tahun yang bersangkutan;

- 2) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD dalam APBDesa tahap, semester dan tahun sebelumnya;
 - 3) Fotocopy Rekening Kas Desa yang masih berlaku.
- c. Hasil Evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dan direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah (BPKAD) untuk mendapat persetujuan pencairan dana.
- (4) Penyaluran dan pencairan ADD dan BHPRD tahap II sebesar 40% (bulan Agustus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Tahap I, dengan menyampaikan:
- a. Laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II pada tanggal 10 setiap bulan.
 - b. Fotocopy Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan dana Tahap II oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kepada Bank melalui dan diketahui Camat yang bersangkutan;
 - c. Surat pengantar dan Pernyataan evaluasi hasil kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat kepada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dievaluasi, dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy kuitansi/Rekening Kas Desa pencairan dana Tahap II sebesar 40% dari Bank;
 - 2) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD Tahap II (40%) tahun berjalan dengan realisasi minimal 85% (delapan puluh lima per seratus) dari penggunaan dana Tahap I beserta tanda bukti pendukungnya;
 - 3) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I semester Pertama bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Penyaluran dan pencairan ADD dan DBHPRD tahap III sebesar 20% (bulan Oktober) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap II, dengan menyampaikan:
- a. Laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap III pada tanggal 10 setiap bulan.
 - b. Fotocopy Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan dana Tahap III oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kepada Bank melalui dan diketahui Camat yang bersangkutan;
 - c. Surat pengantar dan Pernyataan evaluasi hasil kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat kepada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dievaluasi, dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy Rekening Kas Desa/kuitansi pencairan dana Tahap III sebesar 20% dari Bank.
 - 2) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DBHPRD Tahap III (20%) tahun berjalan dengan realisasi minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari penggunaan dana Tahap II beserta tanda bukti pendukungnya;

- 3) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II tahun berjalan.
 - 4) Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II dan Tahap III semester Akhir pada
- (6) Penyaluran dan pencairan ADD dan DBHPRD sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Camat dan dinyatakan bahwa berkas pengajuan kelengkapan dan telah memenuhi persyaratan teknis administratif tentang pengelolaan keuangan Desa.
 - (7) Kepala Desa dan Bendahara Desa secara tertulis mengajukan permohonan pencairan ADD dan dana BHPRD kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang telah dievaluasi dan memperoleh surat rekomendasi persetujuan pencairan dana oleh Camat yang bersangkutan.
 - (8) Rekomendasi persetujuan pencairan dana sebagaimana pada ayat (7), dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - (9) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah (BPKAD) untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.

BAB V PENGUNAAN ADD DAN DANA BHPRD

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dianggarkan dari ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara Desa
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Urusan dan Bendahara Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dengan memperhatikan pelaksanaan tugas pelayanan

pemerintahan, perencanaan pembangunan, pembinaan masyarakat Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Besaran Insentif/operasional Rukun Tetangga (RT), adalah dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya.

Pasal 14

Penetapan Besaran Rincian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Insentif/operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa
dan Pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 15

Dari pagu anggaran ADD yang ditetapkan bagi setiap Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, serta Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan untuk kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, yaitu :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. belanja tak terduga.

Pasal 16

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi oleh Camat dan Tim Kabupaten;
 - b. pembentukan BPD;
 - c. penyelenggaraan musyawarah desa;
 - d. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan aparat pemerintah desa;
 - e. penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - f. pembentukan dan penetapan BUMDesa;
 - g. penyelenggaraan perencanaan desa;
 - h. penyusunan dan penetapan RJPMDesa dan RKPDesa;
 - i. penetapan peraturan desa;
 - j. penyusunan profil desa;
 - k. pemeliharaan barang inventaris dan aset milik desa;
 - l. pengadaan dan pengelolaan tanah milik desa (Tanah Kas Desa);
 - m. pengadaan dan pemeliharaan sarana mobilitas pemerintah desa;
 - n. pengelolaan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - o. pembuatan papan nama kantor desa/balai desa dan BPD, dan profil desa;
 - p. penyusunan dan pengembangan tata ruang desa dan peta sosial desa;
 - q. pendataan potensi desa;
 - r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
 - s. penetapan kerja sama antar-desa;

- t. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- u. pendataan rumah tangga sasaran/rumah tangga miskin, PMKS dan PSKS;
- v. pendataan penduduk berdasarkan pendidikan, penduduk usia sekolah (PAUD dan anak putus sekolah) dan melanjutkan pendidikan;
- w. pendataan penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, status pekerjaan, jumlah penduduk usia kerja dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- x. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; dan
- y. pembangunan dan penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Bidang Pembangunan Pelayanan Dasar Desa, meliputi ;
 - 1) Pembangunan Desa di bidang Pendidikan, digunakan untuk kegiatan:
 - a) pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana PAUD Desa;
 - b) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - c) peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - d) pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) PAUD;
 - e) pemberian bantuan beasiswa bagi anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan;
 - f) pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi;
 - g) pemberian bantuan beasiswa bagi orangtua/keluarga tidak mampu/miskin;
 - h) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
 - i) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - 2) Pembangunan Desa di bidang Kesehatan, digunakan untuk kegiatan:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pos Kesehatan Desa/Polindes;
 - b) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - a. layanan gizi untuk balita;
 - b. pemeriksaan ibu hamil;
 - c. pemberian makanan tambahan (PMT);
 - d. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - e. penimbangan bayi; dan
 - f. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - c) peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
 - d) pengadaan Jamban Komunal/Keluarga;
 - e) peningkatan dan rehabilitasi saluran pembuangan air limbah sanitasi lingkungan desa atau sumur resapan;
 - f) pengelolaan sampah desa;
 - g) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; dan
 - h) pemantauan dan pencegahan penyakit demam berdarah.
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, digunakan untuk kegiatan:
 - 1) pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

- 4) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - 5) pembangunan energi baru, fasilitas biogas dan terbarukan;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - 8) pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
 - 9) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
 - 13) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
 - 14) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 15) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, digunakan untuk kegiatan:
- 1) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 2) pengelolaan dan penguatan permodalan BUMDesa;
 - 3) pengembangan, penerapan dan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - 4) pengadaan dan pengelolaan mesin pakan ternak desa;
 - 5) pembukaan lahan pertanian;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan keramba ikan;
 - 7) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
 - 8) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
 - 9) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - 10) pengembangan benih lokal;
 - 11) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 13) penyertaan modal usaha masyarakat, unit usaha ekonomi produktif desa, pengelolaan simpan pinjam lembaga keuangan desa lainnya;
 - 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 15) pengelolaan padang gembala;
 - 16) pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - 17) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - 18) pengembangan sosial, ekonomi dan budaya serta adat istiadat yang berkembang di desa;
 - 19) memfasilitasi kegiatan pemasaran melalui pameran dan peningkatan kualitas produk unggulan desa;
 - 20) pengembangan kerja sama antar desa meliputi kerja sama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan;
 - 21) pembentukan dan pengelolaan BUMDesa antar desa melalui musyawarah antar desa dan usaha ekonomi desa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pelestarian lingkungan Desa, digunakan untuk kegiatan:
- 1) penghijauan desa;
 - 2) pembuatan terassering;
 - 3) perlindungan mata air;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai.

- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. peningkatan kapasitas personil lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
 - d. pembinaan kerukunan warga masyarakat desa dan kerukunan antar umat beragama;
 - e. pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan desa;
 - f. pembinaan dan pengembangan fungsi kelembagaan masyarakat desa, digunakan untuk kegiatan:
 - 1) bantuan operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) bantuan keuangan kesejahteraan Kader PKK dan Kader Posyandu Desa;
 - 3) lembaga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain;
 - g. pembinaan dan pengembangan lembaga swadaya atau gotong royong masyarakat desa.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, digunakan untuk kegiatan:
- a. pembinaan dan pengembangan seni budaya dan sanggar budaya lokal;
 - b. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
 - c. perbaikan/rehabilitasi bedah rumah bagi rumah tidak layak huni sesuai hasil musyawarah desa;
 - d. pengelolaan tambatan perahu;
 - e. pembuatan jalan usaha tani antar dari wilayah pemukiman ke lahan pertanian;
 - f. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok peternak;
 - 3) kelompok nelayan;
 - 4) kelompok seni budaya; dan
 - 5) kelompok masyarakat lain di Desa.
 - g. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - h. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
 - i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - j. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - k. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok pengrajin;
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9) kelompok pemuda.

- (5) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e digunakan maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari kegiatan pembangunan fisik Desa, meliputi kegiatan:
- a. penanggulangan pertama korban bencana seperti bencana banjir, kebakaran, puting beliung/angin, berupa:
 - 1) bantuan sembako/makanan siap saji;
 - 2) bantuan perlengkapan rumah tangga (alat dapur);
 - 3) bantuan pakaian dan pakaian sekolah;
 - b. bahan bangunan: papan, seng, dan lain-lain sesuai dengan kondisi keuangan/anggaran desa;
 - c. belanja keadaan darurat, dikarenakan karena bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana desa; dan
 - d. keadaan atau kejadian luar biasa (KLB) seperti wabah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Operasional Pemerintah Desa, digunakan untuk kegiatan:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) honorarium tim/panitia;
 - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - 3) pemberian penghargaan kepada perangkat desa berprestasi;
 - 4) perjalanan dinas;
 - 5) penyusunan profil desa;
 - 6) pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - 7) biaya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - 8) papan nama desa dan prasasti.
 - b. Belanja Barang, meliputi:
 - 1) penyediaan alat tulis kantor;
 - 2) penyediaan pelatatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) makanan dan minuman rapat/musyawarah;
 - 4) makanan dan minuman tamu;
 - 5) pemeliharaan kendaraan dinas roda 2;
 - 6) pakaian dinas dan atributnya.
 - c. Belanja Jasa, meliputi;
 - 1) insentif rukun tetangga;
 - 2) biaya cetak dan penggandaan;
 - 3) sewa gedung/kantor desa/balai desa;
 - 4) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 5) STNK kendaraan dinas bermotor roda 2;
 - 6) upah jahit pakaian dinas;
 - 7) pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi;
 - 8) upah kerja kegiatan gotong royong masyarakat desa dan petugas pendistribusian beras miskin;
- (7) Operasional BPD, dapat digunakan untuk kegiatan:
- a. alat tulis kantor;
 - b. cetak dan penggandaan;
 - c. biaya pembuatan laporan/notulen rapat dan berita acara;
 - d. biaya rapat/musyawarah;
 - e. perjalanan dinas.
- (8) Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, dapat digunakan untuk kegiatan;

- a. bantuan biaya perjalanan dinas TP-PKK Desa;
- b. bantuan biaya perjalanan desa Lembaga Ekonomi Desa/BUMDesa;
- c. bantuan biaya perjalanan dinas Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPPM) atau sebutan lain.

Pasal 17

Pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan Kantor Desa/Balai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 1), dapat digunakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tercantum dalam prioritas pembangunan desa;
- b. memiliki tanah milik desa;
- c. memiliki izin mendirikan bangunan;
- d. mendapat persetujuan Bupati cq. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa apabila melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu biaya rehabilitasi/perbaikan sarana publik dalam skala kecil; dan
- e. maksimal dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi keuangan desa agar kegiatan pembangunan desa lainnya tetap berjalan.

Pasal 18

Penggunaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus berdasarkan hasil musyawarah Desa dan tercantum dalam RPMJDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Pasal 19

Kegiatan pembangunan Desa yang tidak dapat dibiayai atau dilarang dari penggunaan ADD dan Dana BHPRD, adalah :

- a. pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan desa;
- b. talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- c. talangan pembayaran beras miskin, tunggakan simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Perdesaan dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- d. menjadikan sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN.

Pasal 20

Dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Mei 2015

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. HERY PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 20.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 19 Tahun 2015
Tanggal 22 Mei 2015

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TARA**

Provinsi : (63) Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten : (08) Kab. Hulu Sungai Utara

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHP dan RETRIBUSI DAERAH (Rp).	PAGU DANA Per DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
I	012		DANAU PANGGANG			
1		003	SUNGAI NAMANG	291.975.000,00	6.462.000,00	298.437.000,00
2		004	DANAU PANGGANG	320.435.000,00	8.795.000,00	329.230.000,00
3		008	PANDAMAAN	293.526.000,00	6.589.000,00	300.115.000,00
4		009	BARU	308.464.000,00	7.814.000,00	316.278.000,00
5		010	BITIN	311.206.000,00	8.038.000,00	319.244.000,00
6		011	MANARAP	294.313.000,00	6.654.000,00	300.967.000,00
7		012	PARARAIN	302.737.000,00	7.344.000,00	310.081.000,00
8		013	TELAGA MAS	299.784.000,00	7.102.000,00	306.886.000,00
9		015	DARUSSALAM	310.380.000,00	7.971.000,00	318.351.000,00
10		016	SARANG BURUNG	296.355.000,00	6.821.000,00	303.176.000,00
11		017	LONGKONG	316.380.000,00	8.462.000,00	324.842.000,00
12		019	RINTISAN	288.594.000,00	6.185.000,00	294.779.000,00
13		020	PALUKAHAN	305.471.000,00	7.569.000,00	313.040.000,00
14		021	TELUK MESJID	297.200.000,00	6.890.000,00	304.090.000,00
15		022	SUNGAI PANANGAH	291.075.000,00	6.388.000,00	297.463.000,00
16		023	MANARAP HULU	293.688.000,00	6.602.000,00	300.290.000,00

II	022		BABIRIK			
17		001	BABIRIK HILIR	292.703.000,00	6.521.000,00	299.224.000,00
18		002	BABIRIK HULU	278.476.000,00	5.356.000,00	283.832.000,00
19		003	SUNGAI DURAIT HILIR	286.158.000,00	5.986.000,00	292.144.000,00
20		004	HAMBUKU HILIR	280.568.000,00	5.527.000,00	286.095.000,00
21		005	MURUNG PANTI HULU	294.548.000,00	6.673.000,00	301.221.000,00
22		006	MURUNG PANTI HILIR	288.074.000,00	6.143.000,00	294.217.000,00
23		007	MURUNG KUPANG	296.749.000,00	6.853.000,00	303.602.000,00
24		008	SUNGAI LUANG HULU	276.242.000,00	5.173.000,00	281.415.000,00
25		009	PAJUKUNGAN HILIR	277.978.000,00	5.315.000,00	283.293.000,00
26		010	KALUMPANG DALAM	298.269.000,00	6.978.000,00	305.247.000,00
27		011	PARUPUKAN	303.275.000,00	7.388.000,00	310.663.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHP dan RETRIBUSI DAERAH (Rp).	PAGU DANA Per DESA (Rp).
28		012	SUNGAI LUANG HILIR	282.744.000,00	5.705.000,00	288.449.000,00
29		013	SUNGAI DURAIT HULU	301.913.000,00	7.277.000,00	309.190.000,00
30		014	SUNGAI DALAM	291.856.000,00	6.452.000,00	298.308.000,00
31		015	HAMBUKU BARU	275.561.000,00	5.116.000,00	280.677.000,00
32		016	HAMBUKU LIMA	290.526.000,00	6.343.000,00	296.869.000,00
33		017	SUNGAI JANJAM	273.941.000,00	4.985.000,00	278.926.000,00
34		018	KALUMPANG LUAR	280.472.000,00	5.520.000,00	285.992.000,00
35		019	TELUK LIMBUNG	281.464.000,00	5.601.000,00	287.065.000,00
36		020	SUNGAI DURAIT TENGAH	309.480.000,00	7.897.000,00	317.377.000,00
37		021	PAJUKUNGAN HULU	291.427.000,00	6.417.000,00	297.844.000,00
38		022	SUNGAI PAPUYU	311.765.000,00	8.084.000,00	319.849.000,00
39		023	SUNGAI NYIUR	273.270.000,00	4.930.000,00	278.200.000,00
III	032		SUNGAI PANDAN			
40		001	RANTAU KARAU HILIR	276.987.000,00	5.824.000,00	282.811.000,00
41		002	RANTAU KARAU HULU	284.182.000,00	5.536.000,00	289.718.000,00
42		003	BANYU TAJUN HILIR	280.675.000,00	5.607.000,00	286.282.000,00
43		004	BANYU TAJUN HULU	281.542.000,00	5.135.000,00	286.677.000,00
44		005	BANYU TAJUN PANGKALAN	275.776.000,00	6.446.000,00	282.222.000,00
45		006	SUNGAI SANDUNG	291.779.000,00	4.827.000,00	296.606.000,00
46		007	SUNGAI PANDAN HILIR	272.024.000,00	5.479.000,00	277.503.000,00
47		008	TELUK BETUNG	279.980.000,00	5.821.000,00	285.801.000,00
48		009	TAMBALANG	284.152.000,00	5.821.000,00	289.973.000,00
49		010	HAMBUKU HULU	289.876.000,00	6.290.000,00	296.166.000,00

III	032		SUNGAI PANDAN			
50		011	HAMBUKU TENGAH	270.812.000,00	4.728.000,00	275.540.000,00
51		014	PANDULANGAN	275.174.000,00	5.085.000,00	280.259.000,00
52		015	SUNGAI PANDAN HULU	278.615.000,00	5.367.000,00	283.982.000,00
53		021	PONDOK BABARIS	286.558.000,00	6.019.000,00	292.577.000,00
54		024	SUNGAI PINANG	279.078.000,00	5.405.000,00	284.483.000,00
55		025	TAMBALANGAN KECIL	280.814.000,00	5.548.000,00	286.362.000,00
56		026	PUTAT ATAS	288.048.000,00	6.140.000,00	294.188.000,00
57		029	BANYU TAJUN DALAM	277.252.000,00	5.256.000,00	282.508.000,00
58		031	SUNGAI PANDAN TENGAH	266.390.000,00	4.365.000,00	270.755.000,00
59		032	HANBUKU RAYA	275.665.000,00	5.125.000,00	280.790.000,00
60		033	SUNGAI KUINI	273.591.000,00	4.956.000,00	278.547.000,00
61		034	TAPUS DALAM	276.132.000,00	5.164.000,00	281.296.000,00
62		035	RANTAU KARAUTENGAH	280.128.000,00	5.491.000,00	285.619.000,00
63		037	TAMBALANG TENGAH	272.128.000,00	4.835.000,00	276.963.000,00
64		038	TELUK MESJID	283.003.000,00	5.727.000,00	288.730.000,00
65		039	MURUNG ASAM	281.533.000,00	5.606.000,00	287.139.000,00
66		040	TATAH LABAN	271.014.000,00	4.745.000,00	275.759.000,00
67		041	JALAN LURUS	272.853.000,00	4.895.000,00	277.748.000,00
68		042	TELUK SINAR	273.700.000,00	4.964.000,00	278.664.000,00
69		043	PADANG BANGKAL	286.407.000,00	6.005.000,00	292.412.000,00
70		044	HAMBUKU PASAR	273.639.000,00	4.959.000,00	278.598.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHP dan RETRIBUSI DAERAH (Rp).	PAGU DANA Per DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
71		045	PANGKALAN SARI	278.477.000,00	5.356.000,00	283.833.000,00
72		046	RANTAU KARAU RAYA	276.846.000,00	5.222.000,00	282.068.000,00
IV	042		AMUNTAI SELATAN			
73		001	PANYIURAN	277.967.000,00	5.314.000,00	283.281.000,00
74		002	SIMPANG EMPAT	277.871.000,00	5.306.000,00	283.177.000,00
75		003	PADANG DARAT	272.994.000,00	4.907.000,00	277.901.000,00
76		004	TELUK BARU	282.690.000,00	5.701.000,00	288.391.000,00
77		005	ILIR MESJID	284.320.000,00	5.834.000,00	290.154.000,00
78		006	JARANG KUANTAN	284.134.000,00	5.819.000,00	289.953.000,00
79		007	JUMBA	295.930.000,00	6.787.000,00	302.717.000,00
80		008	TELAGA SARI	273.488.000,00	4.947.000,00	278.435.000,00
81		009	TELAGA SILABA	277.771.000,00	5.298.000,00	283.069.000,00
82		010	BANYU HIRANG	274.945.000,00	5.066.000,00	280.011.000,00
83		011	KAYAKAH	340.200.000,00	10.413.000,00	350.613.000,00
84		012	BAJAWIT	287.914.000,00	6.129.000,00	294.043.000,00
85		013	PADANG TANGGUL	287.213.000,00	6.072.000,00	293.285.000,00
86		014	TELUK PARING	284.620.000,00	5.860.000,00	290.480.000,00
87		015	RUKAM HILIR	280.140.000,00	5.492.000,00	285.632.000,00
88		016	MAMAR	277.690.000,00	5.292.000,00	282.982.000,00
89		017	CEMPAKA	287.209.000,00	6.071.000,00	293.280.000,00
90		018	KERAMAT	278.936.000,00	5.394.000,00	284.330.000,00
91		019	UJUNG MURUNG	287.760.000,00	6.117.000,00	293.877.000,00
92		020	KOTA RAJA	292.623.000,00	6.516.000,00	299.139.000,00
93		021	PULAU TAMBAK	287.078.000,00	6.061.000,00	293.139.000,00
94		022	HARUSAN TELAGA	277.756.000,00	5.297.000,00	283.053.000,00
95		023	SIMPANG TIGA	268.538.000,00	4.541.000,00	273.079.000,00
96		024	CANGKERING	281.571.000,00	5.610.000,00	287.181.000,00
97		025	KUTAI KECIL	276.848.000,00	5.223.000,00	282.071.000,00
98		026	TELUK SAR	271.423.000,00	4.778.000,00	276.201.000,00
99		027	MURUNG PANGGANG	326.557.000,00	9.297.000,00	335.854.000,00
100		028	TELAGA HANYAR	281.110.000,00	5.572.000,00	286.682.000,00
101		029	RUKAM	281.177.000,00	5.577.000,00	286.754.000,00
102		030	MURUNG SARI	279.700.000,00	5.456.000,00	285.156.000,00
V	052		AMUNTAI TENGAH			
103		006	TAPUS	296.964.000,00	6.871.000,00	303.835.000,00
104		007	KANDANG HALANG	290.786.000,00	6.364.000,00	297.150.000,00
105		008	PASAR SENIN	289.065.000,00	6.224.000,00	295.289.000,00
106		009	KOTA RADEN HULU	280.308.000,00	5.506.000,00	285.814.000,00
107		010	TANGGA ULIN HILIR	278.024.000,00	5.318.000,00	283.342.000,00
108		011	TAMBALANGAN	278.667.000,00	5.372.000,00	284.039.000,00
109		012	PALAMPITAN HULU	288.365.000,00	6.166.000,00	294.531.000,00
110		013	HARUS	273.006.000,00	4.907.000,00	277.913.000,00
111		014	PINANGKARA	286.581.000,00	6.020.000,00	292.601.000,00
112		015	SUNGAI KARIAS	284.949.000,00	5.886.000,00	290.835.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHP dan RETRIBUSI DAERAH (Rp).	PAGU DANA Per DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
113		016	TIGARUN	270.632.000,00	4.713.000,00	275.345.000,00
114		017	PINANG HABANG	271.555.000,00	4.788.000,00	276.343.000,00
115		018	HULU PASAR	281.002.000,00	5.563.000,00	286.565.000,00
116		019	KOTA RADEN HILIR	280.969.000,00	5.560.000,00	286.529.000,00
117		020	RANTAWAN	300.535.000,00	7.163.000,00	307.698.000,00
118		021	MUARA TAPUS	280.441.000,00	5.517.000,00	285.958.000,00
119		022	PALAMPITAN HILIR	285.646.000,00	5.943.000,00	291.589.000,00
120		023	HARUSAN	278.253.000,00	5.337.000,00	283.590.000,00
121		024	SUNGAI BARING	267.159.000,00	4.429.000,00	271.588.000,00
122		025	KEMBANG KUNING	281.607.000,00	5.612.000,00	287.219.000,00
123		026	DATU KUNING	287.616.000,00	6.105.000,00	293.721.000,00
124		027	TANGGA ULIN HULU	274.835.000,00	5.057.000,00	279.892.000,00
125		028	MAWAR SARI	277.552.000,00	5.280.000,00	282.832.000,00
126		029	DANAU CERMIN	292.726.000,00	6.523.000,00	299.249.000,00
VI	062		AMUNTAI UTARA			
127		003	PAKAPURAN	276.137.000,00	5.164.000,00	281.301.000,00
128		004	PAKACANGAN	286.019.000,00	5.974.000,00	291.993.000,00
129		005	PANANGKALAAN	272.814.000,00	4.892.000,00	277.706.000,00
130		006	PADANG BASAR	273.678.000,00	4.963.000,00	278.641.000,00
131		007	MURUNG KARANGAN	270.907.000,00	4.735.000,00	275.642.000,00
132		008	KAMAYAHAN	273.846.000,00	4.976.000,00	278.822.000,00
133		009	GUNTING	267.851.000,00	4.485.000,00	272.336.000,00
134		010	MUARA BARUH	271.973.000,00	4.823.000,00	276.796.000,00
135		011	TELUK DAUN	277.917.000,00	5.310.000,00	283.227.000,00
136		012	SUNGAI TURAK	279.271.000,00	5.421.000,00	284.692.000,00
137		013	TABALONG MATI	281.638.000,00	5.615.000,00	287.253.000,00
138		020	PIMPING	275.363.000,00	5.101.000,00	280.464.000,00
139		021	PADANG LUAR	276.085.000,00	5.160.000,00	281.245.000,00
140		023	TAYUR	272.624.000,00	4.876.000,00	277.500.000,00
141		026	PANANGKALAAN HULU	274.444.000,00	5.025.000,00	279.469.000,00
142		027	CAKERU	288.797.000,00	6.202.000,00	294.999.000,00
143		028	SUNGAI TURAK DALAM	284.042.000,00	5.812.000,00	289.854.000,00
144		029	PENYAUANGAN	270.137.000,00	4.673.000,00	274.810.000,00
145		030	KUANGAN	275.986.000,00	5.152.000,00	281.138.000,00
146		032	TABING LIRING	273.828.000,00	4.975.000,00	278.803.000,00
147		033	PADANG BASAR HILIR	275.615.000,00	5.121.000,00	280.736.000,00
148		034	TELAGA BAMBAN	287.622.000,00	6.105.000,00	293.727.000,00
149		035	AIR TAWAR	272.295.000,00	4.849.000,00	277.144.000,00
150		037	PANANGIAN	275.719.000,00	5.130.000,00	280.849.000,00
151		041	PAMINTANGAN	271.566.000,00	4.790.000,00	276.356.000,00
152		044	PANDAWANAN	272.931.000,00	4.902.000,00	277.833.000,00
VII	072		BANJANG			
153		001	BANJANG	283.722.000,00	5.786.000,00	289.508.000,00
154		002	PATARIKAN	285.225.000,00	5.909.000,00	291.134.000,00
155		003	TELUK BULUH	278.754.000,00	5.379.000,00	284.133.000,00
156		004	PANDULANGAN	279.467.000,00	5.437.000,00	284.904.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHP dan RETRIBUSI DAERAH (Rp).	PAGU DANA Per DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
157		005	DANAU TERATI	276.022.000,00	5.154.000,00	281.176.000,00
158		006	GARUNGGANG	268.436.000,00	4.533.000,00	272.969.000,00
159		007	BARUH TABING	276.697.000,00	5.210.000,00	281.907.000,00
160		008	MURUNG PADANG	287.682.000,00	6.110.000,00	293.792.000,00
161		009	TELUK SARIKAT	277.677.000,00	5.290.000,00	282.967.000,00
162		010	BARINGIN	276.741.000,00	5.213.000,00	281.954.000,00
163		011	KALINTAMUI	276.901.000,00	5.227.000,00	282.128.000,00
164		012	PALANJUNGAN SARI	281.071.000,00	5.568.000,00	286.639.000,00
165		013	LOKBANGKAI	282.334.000,00	5.672.000,00	288.006.000,00
166		014	SUNGAI BAHADANGAN	272.920.000,00	4.900.000,00	277.820.000,00
167		015	KARIAS DALAM	285.719.000,00	5.950.000,00	291.669.000,00
168		016	RANTAU BUJUR	276.839.000,00	5.222.000,00	282.061.000,00
169		017	KALUDAN KECIL	283.726.000,00	5.786.000,00	289.512.000,00
170		018	KALUDAN BESAR	295.390.000,00	6.742.000,00	302.132.000,00
171		019	PAWALUTAN	293.893.000,00	6.619.000,00	300.512.000,00
172		020	PULAU DAMAR	289.916.000,00	6.293.000,00	296.209.000,00
VIII	082		HAUR GADING			
173		001	PALIMBANGAN	276.530.000,00	5.196.000,00	281.726.000,00
174		002	PALIMBANGAN GUSTI	300.776.000,00	7.184.000,00	307.960.000,00
175		003	PALIMBANGAN SARI	271.814.000,00	4.810.000,00	276.624.000,00
176		004	BAYUR	278.574.000,00	5.363.000,00	283.937.000,00
177		005	LOK SUGA	273.096.000,00	4.915.000,00	278.011.000,00
178		006	SUNGAI LIMAS	286.923.000,00	6.048.000,00	292.971.000,00
179		007	PIHAUNG	280.490.000,00	5.520.000,00	286.010.000,00
180		008	SUNGAI BINUANG	278.252.000,00	5.337.000,00	283.589.000,00
181		009	JINGAH BUJUR	281.102.000,00	5.572.000,00	286.674.000,00
182		010	HAUR GADING	273.451.000,00	4.944.000,00	278.395.000,00
183		011	KERAMAT	281.656.000,00	5.617.000,00	287.273.000,00
184		012	TAMBAK SARI PANJI	280.895.000,00	5.554.000,00	286.449.000,00
185		013	PULANTANI	279.686.000,00	5.455.000,00	285.141.000,00
186		014	WARINGIN	274.646.000,00	5.042.000,00	279.688.000,00
187		015	TANGKAWANG	282.893.000,00	5.718.000,00	288.611.000,00
188		016	TUHRAN	284.495.000,00	5.850.000,00	290.345.000,00
189		017	TELUK HAUR	277.318.000,00	5.261.000,00	282.579.000,00
190		018	PANAWAKAN	297.563.000,00	6.920.000,00	304.483.000,00
IX	092		PAMINGGIR			
191		001	PAMINGGIR	313.214.000,00	8.203.000,00	321.417.000,00
192		002	PAMINGGIR SEBERANG	300.183.000,00	7.134.000,00	307.317.000,00
193		003	AMBAHAI	298.070.000,00	6.961.000,00	305.031.000,00
194		004	SAPALA	315.481.000,00	8.389.000,00	323.870.000,00
195		005	BARARAWA	313.421.000,00	8.220.000,00	321.641.000,00
196		006	PAL BATU	311.082.000,00	8.028.000,00	319.110.000,00
197		007	TAMPAKANG	323.036.000,00	9.007.000,00	332.043.000,00
X	102		SUNGAI TABUKAN			
198		001	SUNGAI TABUKAN	296.682.000,00	6.848.000,00	303.530.000,00
199		002	NELAYAN	289.303.000,00	6.243.000,00	295.546.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHP dan RETRIBUSI DAERAH (Rp).	PAGU DANA Per DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
200		003	GELAGAH HULU	274.713.000,00	5.047.000,00	279.760.000,00
201		004	GELAGAH	278.942.000,00	5.394.000,00	284.336.000,00
202		005	TELUK CATI	284.555.000,00	5.854.000,00	290.409.000,00
203		006	PEMATANG BENTENG	280.452.000,00	5.518.000,00	285.970.000,00
204		007	PEMATANG BENTENG HILIR	289.421.000,00	6.252.000,00	295.673.000,00
205		008	PASAR SABTU	281.161.000,00	5.576.000,00	286.737.000,00
206		009	SUNGAI HAJI	277.655.000,00	5.289.000,00	282.944.000,00
207		010	HILIR MESJID	274.302.000,00	5.014.000,00	279.316.000,00
208		011	GAMPA RAYA	286.691.000,00	6.029.000,00	292.720.000,00
209		012	BANUA HANYAR	276.094.000,00	5.161.000,00	281.255.000,00
209		012	BANUA HANYAR	276.094.000,00	5.161.000,00	281.255.000,00
210		013	RANTAU BUJUR HULU	270.033.000,00	4.664.000,00	274.697.000,00
211		014	RANTAU BUJUR TENGAH	278.435.000,00	5.353.000,00	283.788.000,00
212		015	RANTAU BUJUR HILIR	279.569.000,00	5.446.000,00	285.015.000,00
213		016	RANTAU BUJUR DARAT	295.957.000,00	6.789.000,00	302.746.000,00
214		017	TAMBALANG RAYA	285.387.000,00	5.922.000,00	291.309.000,00
Total				60.811.524.000,00	1.246.524.000,00	62.058.048.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK